



BUPATI LOMBOK BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH AIR MINUM GIRI MENANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang:
- a. bahwa guna memenuhi kebutuhan air minum masyarakat, perlu meningkatkan kinerja dan pelayanan perusahaan daerah air minum berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu melakukan penyesuaian terhadap status hukum Perusahaan Daerah Air Minum Giri Menang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Giri Menang.
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655)
  3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

+

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

dan

BUPATI LOMBOK BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN  
PERSEROAN DAERAH AIR MINUM GIRI MENANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat, Kota Mataram, Kabupaten/Kota lain dan/atau Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam wilayah PT. Air Minum Giri Menang (Perseroda).
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati, Walikota dan/atau Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan .
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Kepala Daerah adalah Bupati, Walikota, dan/atau Gubernur sebagai Pemilik Modal/Pemegang Saham.
5. Perusahaan adalah Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Giri Menang yang disingkat PT. Air Minum Giri Menang (Perseroda) yang didirikan pertama kali berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 6 Tahun 1980 yang telah beberapa kali berubah nama terakhir bernama PT. Air Minum Giri Menang (Perseroda).
6. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
7. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris.
8. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
9. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ perusahaan perseroan daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
10. Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan daerah.
11. Direksi adalah Organ perusahaan Perseroan Daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
12. Pegawai adalah pegawai PT. Air Minum Giri Menang (Perseroda).
13. Laba bersih adalah kelebihan pendapatan atas beban yang dikeluarkan dalam proses menghasilkan pendapatan setelah dikurangi pajak penghasilan Perusahaan dalam 1 (satu) tahun buku tertentu.
14. Hibah adalah bantuan yang diberikan secara cuma-cuma kepada Perusahaan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan pihak ketiga lainnya.

15. Penyertaan modal adalah keikutsertaan para pihak untuk memiliki Perusahaan dalam bentuk uang dan/atau barang milik Daerah.
16. Modal dasar adalah modal yang terdiri dari seluruh nominal saham.

#### Pasal 2

Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Giri Menang dimaksudkan untuk menyesuaikan status hukum Perusahaan Daerah Air Minum Giri Menang menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Giri Menang.

#### Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Giri Menang adalah :

- a. terwujudnya pengelolaan Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Giri Menang sesuai dengan asas-asas tata kelola perusahaan yang baik;
- b. terwujudnya penyelenggaraan pelayanan air minum bagi masyarakat yang profesional, berwawasan lingkungan dan akuntabel.

#### Pasal 4

Penyelenggaraan Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Giri Menang berasaskan :

- a. kepentingan umum;
- b. kepastian hukum;
- c. profesionalitas;
- d. kemandirian; dan
- e. akuntabilitas.

### BAB II

#### NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

#### Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, nama Perusahaan Daerah Air Minum Giri Menang ditetapkan menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Giri Menang.
- (2) Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Giri Menang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan perubahan bentuk hukum dari Perusahaan Daerah Air Minum Giri Menang yang pertama kali didirikan dengan nama Perusahaan

(3) Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat Nomor 6 Tahun 1980.

#### Pasal 6

- (1) Perusahaan berkedudukan di Mataram.
- (2) Untuk mendukung efektivitas dan peningkatan pelayanan kepada pelanggan, Perusahaan dapat membuka kantor cabang, kantor wilayah, atau kantor unit lainnya di wilayah pelayanan Perusahaan.
- (3) Tata cara pembukaan kantor cabang, kantor wilayah atau kantor unit lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan Direksi.

### BAB III

#### SIFAT, TUJUAN DAN KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN

#### Pasal 7

Sifat usaha dari Perusahaan adalah menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memperoleh keuntungan.

#### Pasal 8

Tujuan dari Perusahaan adalah penyediaan air bersih bagi masyarakat yang memenuhi standar baku mutu dan pengembangan perekonomian daerah serta sebagai salah satu sumber penerimaan asli daerah.

#### Pasal 9

Kegiatan usaha Perusahaan meliputi :

- a. Penyediaan jasa pelayanan air bersih ;
- b. Air limbah ; dan
- c. Usaha lainnya yang dapat mendorong perkembangan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Perusahaan .

BAB IV  
MODAL DAN SAHAM

Bagian kesatu  
Modal

Pasal 10

- (1) Modal dasar Perusahaan adalah sebesar Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar rupiah).
- (2) Paling sedikit 25% ( dua puluh lima per seratus) dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah ditempatkan dan disetor penuh.
- (3) Modal Perusahaan bersumber dari :
  - a. Penyertaan modal daerah dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Pemerintah Kota Mataram dan/atau Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
  - b. Hibah dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Pemerintah Kota Mataram, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Pusat, Luar Negeri, Masyarakat dan pihak ketiga lainnya;
  - c. Pinjaman sesuai ketentuan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Sumber modal lainnya meliputi kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi asset dan agio saham.
- (4) Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan modal atau pengurangan modal daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pengaturan tentang modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perusahaan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar Perusahaan.

Bagian kedua  
Saham

Pasal 11

- (1) Modal Perusahaan terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
- (2) Saham Perusahaan terdiri atas saham-saham prioritas dan saham-saham biasa.
- (3) Saham prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dimiliki oleh Daerah.
- (4) Saham biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dimiliki oleh :
  - a. Warga Negara Indonesia; dan/atau



- b. badan hukum yang didirikan berdasar undang-undang Indonesia dan yang pesertanya terdiri dari warga Negara Indonesia.

#### Pasal 12

- (1) Saham dikeluarkan atas nama dan dicantumkan nilainya dalam mata uang rupiah.
- (2) Saham dapat dipindahtangankan dengan ketentuan bahwa saham-saham prioritas hanya dapat dipindahtangankan kepada Daerah.
- (3) Setiap pemegang saham berhak atas satu suara.
- (4) Pengaturan jumlah, klasifikasi, nilai nominal, hak pemegang saham dan pengaturan saham lainnya diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar Perusahaan.

### BAB V

#### ORGAN DAN PEGAWAI PERSEROAN

##### Bagian kesatu

##### Organ Perseroan

##### Paragraf 1

##### Umum

#### Pasal 13

- (1) Pengurusan Perusahaan dilakukan oleh Organ Perseroan.
- (2) Organ Perseroan terdiri atas :
  - a. RUPS;
  - b. Komisaris; dan
  - c. Direksi.
- (3) Setiap orang dalam pengurusan Perusahaan dalam 1 (satu) Daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

##### Paragraf 2

##### RUPS

#### Pasal 14

- (1) Kepala Daerah mewakili Daerah selaku pemegang saham Perusahaan di dalam RUPS.

- (2) Kepala Daerah dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah untuk mengambil keputusan melalui pelimpahan wewenang.
- (3) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
- a. perubahan anggaran dasar;
  - b. pengalihan aset tetap;
  - c. kerjasama;
  - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
  - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset dan agio saham;
  - f. pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi;
  - g. penghasilan Komisaris dan Direksi;
  - h. penetapan besaran penggunaan laba;
  - i. pengesahan laporan tahunan;
  - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran BUMD; dan
  - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perusahaan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (4) Pelimpahan wewenang dan besaran insentif yang diberikan kepada pejabat Pemerintah Daerah penerima pelimpahan wewenang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

#### Pasal 15

- (1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Komisaris dalam batas yang ditentukan Undang-undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar Perusahaan.
- (2) Wewenang RUPS antara lain :
- a. memutuskan penyeteroran atas modal saham dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya;
  - b. menyetujui dapat/tidaknya pemegang saham dan kreditor lainnya yang mempunyai tagihan terhadap Perusahaan untuk menggunakan hak tagihnya sebagai kompensasi kewajiban penyeteroran atas harga saham yang telah diambilnya;
  - c. menyetujui pembelian kembali saham atau pengalihan lebih lanjut;
  - d. menyetujui penambahan modal Perusahaan;
  - e. memutuskan pengurangan modal Perusahaan;



- f. menyetujui rencana kerja yang diajukan oleh Direksi setelah ditelaah Komisaris;
- g. memutuskan penggunaan laba bersih;
- h. mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan ke dalam cadangan khusus;
- i. menyetujui penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan, pengajuan permohonan agar Perusahaan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan pembubaran Perseroan;
- j. mengubah anggaran dasar;
- k. mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Komisaris;
- l. menetapkan penghasilan Direksi dan Komisaris; dan/atau
- m. melakukan tindakan lain dalam batas wewenangnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 16

Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak :

- a. memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perusahaan dari Direksi dan/atau Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perusahaan;
- b. menghadiri RUPS; dan
- c. menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki, kecuali bagi pemegang saham dari saham tanpa hak suara.

#### Pasal 17

- (1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
- (2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (3) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan.

#### Pasal 18

- (1) RUPS diadakan di :
  - a. tempat kedudukan Perusahaan;
  - b. tempat Perusahaan melakukan kegiatan usahanya yang utama; atau
  - c. tempat lainnya di wilayah negara Republik Indonesia yang dihadiri dan/atau diwakili semua pemegang saham dan menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu.

- (2) RUPS dapat dilakukan dengan media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
- (3) Setiap penyelenggaraan RUPS harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS.
- (4) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta notaris.
- (5) Penetapan tempat RUPS diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar Perusahaan.

#### Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan :
  - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau
  - b. Komisaris.
- (2) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya dengan didahului pemanggilan RUPS.
- (3) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
- (4) Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di Kantor Perusahaan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.
- (5) Dalam hal pemanggilan RUPS tidak memenuhi sebagaimana dimaksud pada ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (3), keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

#### Pasal 20

- (1) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.



- (2) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua.
- (3) RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
- (4) Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, Perusahaan dapat memohon kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perusahaan atas permohonan Perusahaan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 21

- (1) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Tata cara penyelenggaraan RUPS diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar Perusahaan.

#### Pasal 22

Kepala Daerah tidak bertanggung jawab atas kerugian Perusahaan apabila dapat membuktikan :

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perusahaan; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perusahaan secara melawan hukum.

#### Paragraf 3

#### Komisaris

#### Pasal 23

- (1) Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dapat terdiri atas unsur independen dan unsur lainnya.
- (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. anggota Dewan Pengawas/Komisaris pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) lain dan/atau anggota Dewan Pengawas/Komisaris BUMD yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
  - b. pensiunan pegawai BUMD;
  - c. mantan direksi BUMD; dan/atau
  - d. eksternal BUMD selain tersebut pada huruf a, b dan c.

- (3) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. pejabat pemerintah pusat; dan
  - b. pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

#### Pasal 24

- (1) Anggota Komisaris diangkat oleh RUPS dengan keputusan RUPS.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Komisaris, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
  - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
  - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
  - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
  - f. berijazah paling rendah Strata I (S-1);
  - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
  - h. tidak pernah dinyatakan pailit;
  - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
  - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
  - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

#### Pasal 25

- (1) Jumlah anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Dalam penentuan jumlah anggota Komisaris berlaku ketentuan :
- a. Jumlah anggota Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi;
  - b. dalam hal anggota Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama.



(3) Anggota Komisaris ditetapkan dengan komposisi :

- a. anggota Komisaris sebanyak 1 (satu) orang, berasal dari pejabat Pemerintah Daerah;
- b. anggota Komisaris sebanyak 2 (dua) orang, terdiri atas 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang unsur independen atau 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah;
- c. anggota Komisaris sebanyak 3 (tiga) orang, terdiri atas 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 2 (dua) orang unsur independen atau 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang unsur independen;
- d. anggota Komisaris sebanyak lebih dari 3 orang, terdiri atas sekurang-kurangnya 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Pusat, dan pejabat Pemerintah Daerah dan unsur independen sesuai ketentuan huruf a sampai dengan huruf c.


#### Pasal 26

- (1) Anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Anggota Komisaris yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya dapat diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa melalui proses seleksi.
- (3) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komisaris Badan Usaha Milik Daerah.

#### Pasal 27

- (1) Proses pemilihan komisaris dilakukan melalui seleksi, paling sedikit melalui tahapan :
  - a. seleksi administrasi;
  - b. uji Kelayakan dan Kepatutan; dan
  - c. wawancara akhir.
- (2) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian komisaris Badan Usaha Milik Daerah.

#### Pasal 28

- (1) Komisaris bertugas :
    - a. melakukan pengawasan terhadap Perusahaan; dan
    - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perusahaan.
- 

- (2) Setiap anggota Komisaris bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) Dalam hal Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Komisaris.
- (4) Anggota Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perusahaan apabila dapat membuktikan :
  - a. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan;
  - b. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian;
  - c. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- (5) Tanggung jawab Komisaris atas kepailitan Perusahaan dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.
- (6) Nama jabatan, jumlah anggota, tugas dan wewenang, serta tata cara pengangkatan, penggantian dan pemberhentian Komisaris diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar Perusahaan.

#### Pasal 29

- (1) Komisaris wajib :
  - a. menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan dengan itikad baik, kehati-hatian dan tanggungjawab;
  - b. melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS; dan
  - c. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (2) Komisaris berhak atas penghasilan paling banyak terdiri atas :
  - a. honorarium;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. tantiem atau insentif kerja.
- (3) Pada akhir masa jabatan, Komisaris diberikan uang pesangon, uang penggantian hak, uang pisah dan/atau uang penghargaan masa kerja.
- (4) Penghasilan Komisaris, uang pesangon, uang penggantian hak, uang pisah dan/atau uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan RUPS.

### Pasal 30

- (1) Komisaris dilarang :
- a. memangku lebih dari 2 (dua) jabatan anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Komisaris;
  - b. memangku jabatan rangkap sebagai anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik Negara, badan usaha milik swasta, pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau pejabat lainnya yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Komisaris oleh RUPS.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Komisaris, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas/Komisaris dinyatakan berakhir.

### Pasal 31

Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

### Pasal 32

- (1) Dalam hal jabatan anggota komisaris berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, anggota Komisaris wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Komisaris wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Komisaris.
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Komisaris, pelaksanaan tugas pengawasan Perusahaan dilaksanakan oleh RUPS.

### Pasal 33

- (1) Anggota Komisaris diberhentikan oleh RUPS.
- (2) Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, wajib disertai alasan pemberhentian.
- (3) Pemberhentian anggota Komisaris dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Komisaris yang bersangkutan :
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
  - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perusahaan, Negara dan/atau daerah;
  - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran Perusahaan.

### Pasal 34

- (1) Komisaris dapat mengangkat seorang sekretaris untuk jangka waktu tertentu yang dibiayai oleh Perusahaan.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Komisaris.
- (3) Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Komisaris dibebankan kepada Perusahaan dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran Perusahaan.

### Paragraf 4

#### Direksi

### Pasal 35

- (1) Pengurusan Perusahaan dilaksanakan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.



(2) Nama jabatan, tugas dan wewenang, serta tata cara pengangkatan, penggantian dan pemberhentian Direksi diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar Perusahaan.

#### Pasal 36

(1) Direksi diangkat oleh RUPS.

(2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut :


- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin dalam tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

#### Pasal 37

Jumlah Direksi ditetapkan dalam anggaran dasar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 38

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali :

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- 

### Pasal 39

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi, dengan tahapan :
  - a. seleksi administrasi;
  - b. uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim/lembaga professional; dan
  - c. wawancara akhir.
- (2) Seleksi dilaksanakan oleh panitia seleksi yang berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan :
  - a. Perangkat Daerah; dan
  - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (3) Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

### Pasal 40

- (1) Direksi bertugas melakukan pengurusan terhadap Perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.
- (4) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perusahaan apabila dapat membuktikan :
  - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan;
  - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
  - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- (5) Atas nama Perusahaan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perusahaan.

### Pasal 41

- (1) Direksi wajib :
  - a. menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perusahaandengan itikad baik dan tanggung jawab;

- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan, Komisaris wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada pemegang saham.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar pertimbangan RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada RUPS.

#### Pasal 45

- (1) Direksi diberhentikan oleh RUPS.
- (2) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (3) Pemberhentian anggota Direksi dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan :
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
  - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perusahaan, negara, dan/atau Daerah;
  - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri;
  - f. tak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran Perusahaan.

#### Pasal 46

- (1) Direksi berhak atas cuti yang meliputi :
  - a. cuti tahunan;
  - b. cuti besar;
  - c. cuti sakit ;



- d. cuti karena alasan penting atau cuti menunaikan ibadah keagamaan;
  - e. cuti perkawinan;
  - f. cuti bersalin; dan
  - g. cuti diluar tanggungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang cuti direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

#### Pasal 47

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perusahaan dilaksanakan oleh Komisaris.
- (2) Komisaris dapat menunjuk pejabat dari internal Perusahaan untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Direksi dan seluruh anggota Komisaris, pengurusan Perusahaan dilaksanakan oleh RUPS.
- (4) RUPS dapat menunjuk pejabat dari internal Perusahaan untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Anggota Komisaris dan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

#### Bagian kedua

#### Pegawai

#### Pasal 48

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai pegawai, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. warga negara Republik Indonesia;
  - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
  - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan Perusahaan;
  - d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit yang ditunjuk oleh Direksi;
  - e. lulus seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilaksanakan dengan tahap :
  - a. tes pengetahuan umum;
  - b. tes pengetahuan teknis;
  - c. psikotest;
  - d. wawancara; dan/atau
  - e. tes kesehatan.

#### Pasal 49

- (1) Perusahaan dapat mempekerjakan pekerja tidak tetap untuk melaksanakan pekerjaan tertentu dengan mempertimbangkan efisiensi dan kebutuhan Perusahaan.
- (2) Perusahaan mempekerjakan pegawai dan pekerja tidak tetap berdasarkan perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis.

#### Pasal 50

Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.

#### Pasal 51

Perjanjian kerja berakhir apabila :

- a. Pegawai/pekerja tidak tetap meninggal dunia;
- b. berakhirnya jangka waktu perjanjian;
- c. adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
- d. adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan Perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.

#### Pasal 52

- (1) Pegawai Perusahaan berhak :
  - a. memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab dan kinerja;
  - b. memperoleh, meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya melalui pelatihan kerja;
  - c. memperoleh waktu istirahat dan cuti sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
  - d. hak lainnya yang dicantumkan dalam perjanjian kerja dan/atau peraturan Perusahaan.
- (2) Penghasilan pegawai Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling banyak terdiri atas :
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;

- c. fasilitas; dan/atau
- d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

(3) Pegawai Perusahaan wajib :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-undang Negera Republik Indonesia tahun 1945;
- b. bekerja dengan baik dan penuh tanggung jawab;
- c. mendahulukan kepentingan Perusahaan diatas kepentingan lainnya;
- d. mematuhi dan menaati segala kewajiban dan larangan yang dicantumkan dalam perjanjian kerja dan/atau peraturan Perusahaan; dan
- e. menjaga nama baik dan rahasia Perusahaan.

#### Pasal 53

Pegawai Perusahaan dilarang :

- a. melakukan kegiatan yang merugikan Perusahaan, Daerah dan/atau negara;
- b. mencemarkan nama baik Perusahaan, Daerah dan/atau negara;
- c. menjadi pengurus partai politik; dan
- d. melakukan tindakan lainnya yang dilarang sebagaimana dicantumkan dalam perjanjian kerja dan/atau peraturan Perusahaan.

#### Pasal 54

Jumlah seluruh pegawai Perusahaan paling banyak tidak boleh melebihi perbandingan jumlah 300 (tiga ratus) pelanggan aktif untuk 1 (satu) orang pegawai.

#### Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut tentang Pegawai diatur dengan Peraturan Direksi.

#### Pasal 56

Perusahaan wajib mengikutsertakan Direksi dan Pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT DAN KOMITE LAINNYA

Bagian kesatu  
Satuan Pengawas Intern

Pasal 57

- (1) Perusahaan membentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern Perusahaan yang diangkat dan bertanggung jawab kepada direktur utama.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala Satuan Pengawas Intern.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan Komisaris.

Pasal 58

Satuan pengawas intern mempunyai tugas :

- a. membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perusahaan, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada Perusahaan dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada direktur utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 59

- (1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada direktur utama dengan tembusan kepada Komisaris.
- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Komisaris atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 60

- (1) Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.



### Pasal 61

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perusahaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

### Bagian kedua Komite Audit dan Komite Lainnya

### Pasal 62

- (1) Komisaris membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Komisaris.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Komisaris dan bertanggungjawab kepada Komisaris.
- (4) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.

### Pasal 63

Komite audit mempunyai tugas :

- a. membantu Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur revidi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Komisaris; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Komisaris.

### Pasal 64

- (1) Dalam hal keuangan Perusahaan tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite lainnya, Perusahaan dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya.



- (2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.

#### Pasal 65

Ketentuan mengenai satuan pengawas intern, komite audit, dan komite lainnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengawas intern, komite audit, dan komite lainnya Badan Usaha Milik Daerah.

### BAB VII

#### PERENCANAAN, OPERASIONAL, PELAPORAN DAN EVALUASI

##### Bagian Kesatu

##### Perencanaan

##### Paragraf 1

##### Rencana Bisnis

#### Pasal 66

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
  - b. kondisi Perusahaan saat ini;
  - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
  - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Komisaris untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
- (6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

##### Paragraf 2

##### Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan

#### Pasal 67

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Komisaris paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Apabila terjadi perubahan anggaran dalam tahun buku bersangkutan, harus mencapai persetujuan Komisaris sebelum dilaksanakan perubahan anggaran tersebut.

#### Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana bisnis dan rencana kerja anggaran Perusahaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai rencana bisnis dan rencana kerja anggaran Badan Usaha Milik Daerah.

#### Bagian Kedua

#### Operasional

#### Paragraf 1

#### Standar Operasional Prosedur

#### Pasal 69

- (1) Operasional Perusahaan dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
  - a. organ;
  - b. organisasi dan kepegawaian;
  - c. keuangan;
  - d. pelayanan pelanggan;
  - e. resiko bisnis;
  - f. pengadaan barang dan jasa;
  - g. pengelolaan barang;



- h. pemasaran; dan
  - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.
- (6) Standar Operasional Prosedur ditetapkan dengan keputusan Direksi.

## Paragraf 2

### Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

#### Pasal 70

- (1) Pengurusan Perusahaan dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip :
- a. transparansi;
  - b. akuntabilitas;
  - c. pertanggungjawaban;
  - d. kemandirian; dan
  - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
- a. mencapai tujuan Perusahaan;
  - b. mengoptimalkan nilai Perusahaan agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
  - c. mendorong pengelolaan Perusahaan secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perusahaan;
  - d. mendorong agar organ Perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perusahaan;
  - e. meningkatkan kontribusi Perusahaan dalam perekonomian nasional; dan
  - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

### Paragraf 3

#### Pengadaan Barang dan Jasa

#### Pasal 71

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perusahaan dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

### Paragraf 4

#### Kerja Sama

#### Pasal 72

- (1) Perusahaan dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Perusahaan dengan pihak lain merupakan wewenang Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perusahaan, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerjasama operasi.
- (5) Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa tanah dan/atau bangunan yang berasal dari penyertaan modal Daerah pada perusahaan dan dikerjasamakan dalam jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun harus disetujui oleh RUPS luar biasa.
- (6) Kerjasama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
  - a. disetujui oleh RUPS luar biasa;
  - b. laporan keuangan Perusahaan 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
  - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perusahaan yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
  - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (7) Perusahaan memprioritaskan kerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.
- (8) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perusahaan untuk melaksanakan kerja sama.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama Perusahaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerja sama Badan Usaha Milik Daerah.

## Paragraf 5

### Pinjaman

#### Pasal 73

- (1) Perusahaan dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintahan Pusat, Pemerintah Daerah dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perusahaan yang berasal dari hasil usaha Perusahaan dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal Perusahaan melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pinjaman Badan Usaha Milik Daerah.

## Paragraf 6

### Anak Perusahaan

#### Pasal 74

- (1) Perusahaan dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Dalam membentuk anak perusahaan, Perusahaan dapat bermitra dengan :
  - a. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah lain; dan/atau
  - b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
  - a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
  - b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan public dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  - c. memiliki kompetensi di bidangnya; dan
  - d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proporsional sesuai kesepakatan modal dasar.
- (4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
  - a. disetujui oleh RUPS;
  - b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;
  - c. laporan keuangan perusahaan 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;

- d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
  - e. dilarang melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perusahaan yang berasal dari penyertaan modal Daerah.
- (5) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham Perusahaan di anak Perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh RUPS.

#### Paragraf 7

#### Penggunaan Laba

#### Pasal 75

- (1) Perusahaan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan.
- (2) Kewajiban penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila Perusahaan mempunyai saldo laba yang positif
- (3) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.
- (4) Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan oleh RUPS.

#### Pasal 76

- (1) Dividen Perusahaan yang menjadi hak daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh RUPS.
- (2) Penggunaan laba dan pembagian dividen diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar Perusahaan.

#### Paragraf 8

#### Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

#### Pasal 77

- (1) Perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan konservasi, pembinaan usaha mikro, usaha kecil dan koperasi sesuai dengan bidang lingkup usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi.

## Bagian Ketiga

### Pelaporan

#### Paragraf 1

#### Pelaporan Komisaris

##### Pasal 78

- (1) Laporan Komisaris terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada RUPS.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perusahaan ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS.
- (6) Dalam hal terdapat Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Komisaris berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah.

#### Paragraf 2

#### Pelaporan Direksi

##### Pasal 79

- (1) Laporan direksi Perusahaan terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Komisaris.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Komisaris.
- (4) Laporan triwulan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada RUPS.

- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS paling lambat dalam waktu 30 (tiga) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh RUPS.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Daerah.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi Badan Usaha Milik Daerah.

### Paragraf 3

#### Laporan Tahunan Perusahaan

### Pasal 80

- (1) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perusahaan berakhir.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya :
  - a. laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
  - b. laporan mengenai kegiatan Perusahaan;
  - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
  - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan;
  - e. laporan mengenai tugas pengawasa yang dilaksanakan oleh Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
  - f. nama anggota Direksi dan anggota Komisaris;
  - g. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Komisaris Perusahaan untuk tahun yang baru lampau

- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan.
- (4) Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi Perusahaan yang wajib diaudit, harus disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kantor Wilayah Provinsi.

#### Pasal 81

- (1) Laporan tahunan Perusahaan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan dan disediakan di kantor Perusahaan sejak tanggal panggilan RUPS untuk dapat diperiksa oleh pemegang saham.
- (2) Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Komisaris dilakukan oleh RUPS.
- (3) Keputusan atas pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar.
- (4) Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan.
- (5) Anggota Direksi dan Komisaris dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.

#### Bagian Keempat

#### Evaluasi

#### Paragraf 1

#### Evaluasi Perusahaan

#### Pasal 82

- (1) Evaluasi Perusahaan dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh :
  - a. Perusahaan;
  - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
  - c. Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.

- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi :
- a. penilaian kinerja;
  - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
  - c. penilaian pelayanan.

#### Pasal 83

- (1) Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolok ukur kinerja Perusahaan.
- (2) Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh Perusahaan dan disampaikan RUPS.
- (3) Penilaian tingkat kesehatan Perusahaan menjadi dasar evaluasi Perusahaan.
- (4) Kepala Daerah menyampaikan hasil penilaian tingkat kesehatan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

#### Pasal 84

Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi Perusahaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai evaluasi Badan Usaha Milik Daerah.

#### Paragraf 2

#### Penugasan Pemerintah kepada Perusahaan

#### Pasal 85

- (1) Pemerintah dapat memberikan penugasan kepada Perusahaan untuk mendukung perekonomian daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perusahaan.
- (2) Setiap penugasan Pemerintah dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan Perusahaan sebelum mendapatkan persetujuan dari RUPS.
- (3) Setiap penugasan dapat didukung pendanaan berupa :
  - a. penyertaan modal Daerah;
  - b. subsidi;
  - c. pemberian pinjaman; dan/atau
  - d. hibah.
- (4) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada RUPS.
- (5) setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VIII  
RESTRUKTURISASI, PERUBAHAN BENTUK HUKUM DAN PRIVATISASI

Bagian kesatu

Restrukturisasi

Pasal 86

- (1) Restrukturisasi dilakukan terhadap Perusahaan apabila terus menerus mengalami kerugian dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan usaha Perusahaan.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Restrukturisasi regulasi dan/atau Restrukturisasi perusahaan.
- (3) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. Restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem dan prosedur;
  - b. Penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dan BUMD untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Restrukturisasi berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai restrukturisasi Badan Usaha Milik Daerah.

Bagian kedua

Perubahan Bentuk Hukum BUMD

Pasal 87

- (1) Perusahaan dapat melakukan perubahan bentuk hukum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan bentuk hukum Perusahaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perubahan bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah.

Bagian ketiga

Privatisasi

Pasal 88

Privatisasi terhadap Perusahaan dapat dilakukan apabila memenuhi ketentuan dan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.



BAB IX  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu  
Pembinaan Perusahaan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 89

- (1) Pemerintahan Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perusahaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perusahaan; dan
  - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 90


Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan BUMD pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 91

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perusahaan mempunyai tugas melakukan :
  - a. pembinaan organisasi, manajemen dan keuangan;
  - b. pembinaan kepengurusan;
  - c. pembinaan pendayagunaan aset;
  - d. pembinaan pengembangan bisnis;
  - e. monitoring dan evaluasi;
  - f. administrasi pembinaan; dan
  - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perusahaan disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani BUMD.

Bagian Kedua  
Pengawasan

Pasal 92

- (1) Pengawasan terhadap Perusahaan dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- 

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. Menteri untuk pengawasan umum; dan
  - c. Menteri teknis untuk pimpinan lembaga pemerintah non kementerian untuk pengawasan teknis.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

### Pasal 93

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan Perusahaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Daerah.

## BAB X

### PEMBUBARAN DAN KEPAILITAN

#### Bagian kesatu

#### Pembubaran

### Pasal 94

- (1) Pembubaran Perusahaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Fungsi Perusahaan yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kekayaan daerah hasil pembubaran Perusahaan dikembalikan kepada Daerah.

### Pasal 95

Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran perusahaan dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan dan hasil evaluasi BUMD.

## Pasal 96

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran perusahaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

## Bagian kedua Kepailitan

## Pasal 97

- (1) Perusahaan dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar perusahaan dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari kepala Daerah dan DPRD, untuk selanjutnya ditetapkan RUPS.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perusahaan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perusahaan dinyatakan pailit.
- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

## Pasal 98

- (1) Dalam hal aset Perusahaan yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil alih asset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih aset yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 99

- (1) Semua peraturan yang ada yang mengatur mengenai Perusahaan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Perubahan nomenklatur dan penyesuaian nama jabatan dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

Pasal 100

- (1) Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur organisasi/kelembagaan pada Peraturan Daerah ini sebagai akibat perubahan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka ketentuan mengenai organisasi/kelembagaan dimaksud tetap melekat sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Dewan Pengawas dan Direksi PDAM Giri Menang yang masih menjabat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dikukuhkan sebagai Komisaris dan Direksi Perusahaan dengan penyesuaian nama jabatan dan periodisasi masa jabatan dimulai sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (3) Periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan masa jabatan pertama sebagai anggota Komisaris dan anggota Direksi dengan batasan pengangkatan kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 101

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Giri Menang (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2012 Nomor 110) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 102

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pengurusan Perusahaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi setelah mendapat persetujuan RUPS.

Pasal 103

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung  
pada tanggal 1 Oktober 2019

BUPATI LOMBOK BARAT,



H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung

Pada tanggal 1 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT,



H. MOH. TAUFIQ

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2019 NOMOR 2  
REGISTER PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 83

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT  
NOMOR 2 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH AIR MINUM GIRI MENANG

I. UMUM

Hadirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, memberikan ketentuan baru mengenai pengaturan Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan oleh daerah. Kemudian pasca disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk melengkapi pengaturan tentang BUMD dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, BUMD diarahkan untuk melakukan perombakan kelembagaan dan perbaikan di berbagai lini pengelolaan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), BUMD terbagi atas 2 (dua) bentuk, yaitu : Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Perusahaan Umum Daerah (Perumda) merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham, sedangkan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) merupakan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.

Berdasarkan klasifikasi tersebut, maka Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Giri Menang harus menyesuaikan bentuk perusahaan menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda), karena saat ini PDAM Giri Menang dimiliki oleh dua pemerintahan daerah yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat selaku pemilik modal mayoritas dan Pemerintah Kota Mataram selaku pemilik modal minoritas.

Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Giri Menang dimaksudkan untuk menyesuaikan status hukum Perusahaan Daerah Air Minum Giri Menang menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Giri Menang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Daerah ini mengatur antara lain nama dan tempat kedudukan Perusahaan, sifat, tujuan dan ruang lingkup perusahaan, modal dan saham, organ dan pegawai perusahaan serta satuan/komite pendukung, perencanaan, operasional, pelaporan, evaluasi, restrukturisasi, pembinaan, pengawasan, pembubaran dan kepailitan Perusahaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Huruf a  
Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah Perusahaan dalam memberikan pelayanan tidak mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan.

Huruf b  
Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah setiap kebijakan perusahaan dilaksanakan dengan mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan.

Huruf c  
Yang dimaksud dengan “profesionalitas” adalah penyelenggaraan Perusahaan dilaksanakan secara professional berbasis kompetensi dan sesuai prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Huruf d  
Yang dimaksud dengan “kemandirian” adalah Perusahaan dikelola tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf e  
Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan kapitalisasi cadangan adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

Yang dimaksud dengan keuntungan revaluasi asset adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset.

Yang dimaksud dengan agio saham adalah selisih lebih dari penjualan saham dengan nilai nominalnya.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan saham-saham prioritas adalah saham yang pemilikannya akan memiliki hak lebih dibandingkan pemilik saham biasa.

Yang dimaksud dengan saham-saham biasa adalah saham yang pemilikannya akan mendapatkan sebagian pendapatan tetap/dividen dari perusahaan serta menanggung resiko kerugian yang diderita perusahaan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan “unsur independen” adalah anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham.

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Yang dimaksud dengan “dapat menimbulkan konflik kepentingan” adalah kondisi anggota komisaris yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34  
Cukup jelas

Pasal 35  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “pengurusan” adalah kegiatan yang dilakukan oleh direksi dalam upaya mencapai maksud dan tujuan perusahaan.  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas

Pasal 37  
Cukup jelas

Pasal 38  
Cukup jelas

Pasal 39  
Cukup jelas

Pasal 40  
Cukup jelas

Pasal 41  
Cukup jelas

Pasal 42  
Cukup jelas

Pasal 43  
Cukup jelas

Pasal 44  
Cukup jelas

Pasal 45  
Cukup jelas

Pasal 46  
Cukup jelas



Pasal 47  
Cukup jelas

Pasal 48  
Cukup jelas

Pasal 49  
Cukup jelas

Pasal 50  
Cukup jelas

Pasal 51  
Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas  
Huruf c  
Cukup jelas  
Huruf d

Yang dimaksud dengan “keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan Perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja” misalnya pekerja melakukan pelanggaran disiplin atau melakukan hal-hal yang merugikan perusahaan.

Pasal 52  
Cukup jelas

Pasal 53  
Cukup jelas

Pasal 54  
Cukup jelas

Pasal 55  
Cukup jelas

Pasal 56  
Cukup jelas

Pasal 57  
Cukup jelas

Pasal 58  
Cukup jelas

Pasal 59  
Cukup jelas

Pasal 60  
Cukup jelas

Pasal 61  
Cukup jelas

Pasal 62  
Cukup jelas

Pasal 63  
Cukup jelas

Pasal 64  
Cukup jelas

Pasal 65  
Cukup jelas

Pasal 66  
Cukup jelas

Pasal 67  
Cukup jelas

Pasal 68  
Cukup jelas

Pasal 69  
Cukup jelas

Pasal 70  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan mengenai perusahaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pertanggungjawaban” adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kemandirian” adalah keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kewajaran” adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 71  
Cukup jelas

Pasal 72  
Cukup jelas

Pasal 73  
Cukup jelas

Pasal 74  
Cukup jelas

Pasal 75  
Cukup jelas

Pasal 76  
Cukup jelas

Pasal 77  
Cukup jelas

Pasal 78  
Cukup jelas

Pasal 80  
Cukup jelas

Pasal 81  
Cukup jelas

Pasal 82  
Cukup jelas

Pasal 83  
Cukup jelas

Pasal 84  
Cukup jelas

Pasal 85  
Cukup jelas

Pasal 86  
Cukup jelas

Pasal 87  
Cukup jelas

Pasal 88  
Cukup jelas



- Pasal 89  
Cukup jelas
- Pasal 90  
Cukup jelas
- Pasal 91  
Cukup jelas
- Pasal 92  
Cukup jelas
- Pasal 93  
Cukup jelas
- Pasal 94  
Cukup jelas
- Pasal 95  
Cukup jelas
- Pasal 96  
Cukup jelas
- Pasal 97  
Cukup jelas
- Pasal 98  
Cukup jelas
- Pasal 99  
Cukup jelas
- Pasal 100  
Cukup jelas
- Pasal 101  
Cukup jelas
- Pasal 102  
Cukup jelas
- Pasal 103  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN  
2019 NOMOR 170

